



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surat elektronik : [admin@untidar.ac.id](mailto:admin@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 2726 /UN57/K/HK.02/2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP KULIAH)  
JALUR USULAN MASYARAKAT KUOTA TAMBAHAN MAHASISWA BARU  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) tahun akademik 2021/2022 melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu tindak lanjut realisasi pemberian beasiswa tersebut berupa bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa Universitas Tidar yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi pada semester gasal Tahun Akademik 2021/2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Jalur Usulan Masyarakat Kuota Tambahan Mahasiswa Baru Universitas Tidar Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);



7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 1036/J5/KM.01.00/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Nomor : 0526/J5.01.00/2021 tentang Besaran Bantuan Biaya Hidup Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk Penerima Baru Mulai Tahun Akademik 2021/2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP KULIAH) JALUR USULAN MASYARAKAT KUOTA TAMBAHAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS TIDAR TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Menetapkan nama-nama mahasiswa baru tahun akademik 2021/2022 sebanyak 39 (*tiga puluh sembilan*) orang sebagai penerima KIP Kuliah Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan bantuan KIP Kuliah sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU berupa Bantuan Biaya Hidup sebesar Rp 950.000,00 (*sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) per bulan dan Biaya Pendidikan per semester yang ditentukan oleh kebijakan Perguruan Tinggi tersendiri.
- KETIGA : Periode penyaluran dana bantuan KIP Kuliah diberikan setiap semester, pada bulan September untuk semester gasal dan pada bulan Maret untuk semester genap yang penyalurannya untuk Bantuan Biaya Hidup melalui rekening masing-masing mahasiswa dan untuk Biaya Pendidikan melalui rekening Rektor Universitas Tidar.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada tanggal : 6 Oktober 2021  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,  
  
MUKH ARIFIN  
NIP 196107261987031003

Tembusan :

1. Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Para Wakil Rektor Universitas Tidar di Magelang;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar di Magelang;
4. Para Kepala Biro Universitas Tidar di Magelang;
5. Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Tidar di Magelang;
6. Ketua SPI Universitas Tidar di Magelang;
7. Bendahara Penerimaan Universitas Tidar di Magelang; dan
8. Arsip.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
 NOMOR : 2726 /UN57/K/HK.02/2021  
 TANGGAL : 6 Oktober 2021  
 TENTANG PENETAPAN PENERIMA KARTU  
 INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP KULIAH) JALUR  
 USULAN MASYARAKAT KUOTA TAMBAHAN  
 MAHASISWA BARU UNIVERSITAS TIDAR TAHUN  
 AKADEMIK 2021/2022

DAFTAR PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP KULIAH) JALUR  
 USULAN MASYARAKAT KUOTA TAMBAHAN MAHASISWA BARU  
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN AKADEMIK 2021/2022

No.	NIM	Nama	Program Studi
1	2120503037	Adelia Deanantasari	S1 Teknik Sipil
2	2140503154	Natya Auniah	S1 Teknik Sipil
3	2120801034	Imtinan Najla Rafifah	S1 Akuakultur
4	2140201137	Erika Fajar Kinanti	S1 Ilmu Administrasi Negara
5	2110202038	Gustin Luthfa Kumala Sari	S1 Ilmu Komunikasi
6	2110503007	Sarifudin Fauzan	S1 Teknik Sipil
7	2140601149	Bunga Cinta	S1 Hukum
8	2120302055	Nuno Heydie Ibrahim	S1 Pendidikan Bahasa Inggris
9	2120303072	Wildan Mubarak	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
10	2140201196	Qathrunnada Salwa Nur Inayah	S1 Ilmu Administrasi Negara
11	2140503197	Muhammad Iqbal Ali Muktafa	S1 Teknik Sipil
12	2140301149	Septiana Choirul Hidayah	S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
13	2140101195	Nurul Ida Roaita	S1 Ekonomi Pembangunan
14	2120701077	Faizzah Trie Maharani	S1 Peternakan
15	2110503016	Novanda Yoga Astaraga	S1 Teknik Sipil
16	2120503087	Muhammad Tegar Dian Saputra	S1 Teknik Sipil
17	2110503006	Dhedhe Permadi	S1 Teknik Sipil
18	2140302150	Catur Puji Retno Sisiliana	S1 Pendidikan Bahasa Inggris
19	2140103135	Diva Armita Dewi	S1 Manajemen
20	2140202133	Faridhotul Munawaroh	S1 Ilmu Komunikasi
21	2140201195	Marsella Chelsea Syahputri	S1 Ilmu Administrasi Negara
22	2140301188	Khoffifatul Munawaroh	S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
23	2110101004	Kurnia Fitriningtyas	S1 Ekonomi Pembangunan
24	2120103110	Nurul Afisa Fajrin	S1 Manajemen
25	2140701091	Ibnu Agil Rais	S1 Peternakan
26	2140503173	Nita Dwi Wulandari	S1 Teknik Sipil



27	2140102013	Wilang Kusumaningtyas	D3 Akuntansi
28	2110202029	Rahma Dwi Saputri	S1 Ilmu Komunikasi
29	2140306125	Prima Annisa	S1 Pendidikan Matematika
30	2110502013	Hanafi Izzul Kurniawan	S1 Teknik Mesin
31	2120305074	Suci Rery Raka Siwi	S1 Pendidikan Biologi
32	2120306036	Nurul Sangadatul Khusna	S1 Pendidikan Matematika
33	2110101040	Rosiyana	S1 Ekonomi Pembangunan
34	2120306099	Siti Dea Nurrohmah	S1 Pendidikan Matematika
35	2120306059	Devina Siska Mega Permatasari	S1 Pendidikan Matematika
36	2140401117	Quintana Pandu Punta Dewa Za	S1 Agroteknologi
37	2110503030	Muhammad Ilham Hafidhuddin	S1 Teknik Sipil
38	2110503021	Akmal Alif Hidayat	S1 Teknik Sipil
39	2120305085	Berliana Melati Difta	S1 Pendidikan Biologi

Ditetapkan di : Magelang

Pada tanggal : 6 Oktober 2021

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



MUKH ARIFIN

NIP 196107261987031003